

DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN: TINJAUAN SISTEMATIS ATAS PERAN PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN

Yuni Kartika^{1*}, Annathasia Puji Erasashanti²

¹⁻² Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: yuni.kartika69@perbanas.id

Abstrak: Penghindaran pajak perusahaan berkaitan dengan berbagai karakteristik keuangan, tetapi hasil penelitian mengenai peran profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan masih menunjukkan perbedaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan ketiga determinan tersebut dengan penghindaran pajak serta mengidentifikasi faktor yang menjelaskan ketidakkonsistenan temuan empiris. Penelitian menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada PRISMA 2020. Penelusuran dilakukan melalui Scopus pada publikasi tahun 2015–2026 dan menghasilkan 361 dokumen. Sebanyak 20 artikel dikumpulkan untuk sintesis naratif berdasarkan relevansi dan ketersediaan teks lengkap. Hasil kajian menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang bervariasi dengan penghindaran pajak, baik positif, negatif, maupun tidak signifikan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penggunaan indikator ETR, CETR, dan BTDR, karakteristik industri, metode analisis, serta kebijakan perpajakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian pengukuran dan konteks perusahaan dalam menafsirkan determinan penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, tinjauan sistematis, tarif pajak efektif

Abstract: Corporate tax avoidance is associated with various financial characteristics, yet empirical findings on profitability, leverage, and firm size remain inconsistent. This study examines the relationships between these determinants and corporate tax avoidance and identifies factors contributing to divergent findings. A *Systematic Literature Review* (SLR) approach was employed, following the PRISMA 2020 reporting framework. A Scopus search covering publications from 2015 to 2026 identified 361 records. Twenty articles were collected for narrative synthesis based on relevance and full-text accessibility. The findings reveal positive, negative, and statistically insignificant associations between the three determinants and corporate tax avoidance. These inconsistencies are associated with differences in tax avoidance measures, including ETR, CETR, and BTDR, as well as industry characteristics, analytical methods, and taxation policies. The review highlights the importance of measurement consistency and institutional context when interpreting the financial determinants of corporate tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, profitability, leverage, firm size, systematic literature review, effective tax rate

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah (Mocanu et al., 2021). Bagi perusahaan, pajak menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan (Vintilă, 2025). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan perusahaan dalam mengelola beban pajak mendorong berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Hendayana et al., 2024). Penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi kewajiban perpajakan melalui strategi perencanaan pajak, yang perlu dibedakan dari penggelapan pajak (Mocanu et al., 2021). Praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai karakteristik perusahaan, terutama profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan (Prawira & Sandria, 2021; Thayyib, 2025).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan besarnya kewajiban pajak (Hendayana et al., 2024). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki potensi beban pajak yang lebih besar, dan strategi pengelolaan pajak yang lebih kompleks (Vintilă, 2025; Thayyib, 2025). Prawira & Sandria (2021) menemukan hubungan negatif antara profitabilitas dan agresivitas pajak

pada perusahaan properti di Indonesia. Sementara itu, Hendayana et al. (2024) melaporkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45. Sebaliknya, Chang et al. (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan profitabilitas terhadap *effective tax rate* pada perusahaan sektor pariwisata. Shubita (2024) juga melaporkan hubungan negatif antara *return on assets* dan penghindaran pajak pada perusahaan industri di Yordania.

Leverage menunjukkan penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan yang dapat memengaruhi beban pajak melalui pengurangan biaya bunga sesuai ketentuan perpajakan (Hutahean et al., 2025). Penggunaan utang berpotensi memberikan manfaat pajak, tetapi hubungan leverage dengan penghindaran pajak tidak selalu menunjukkan arah dan signifikansi yang sama (Hendayana et al., 2024; Thayyib, 2025). Hendayana et al. (2024) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Chang et al. (2023) melaporkan bahwa rasio utang tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Kusumawati et al. (2024) menemukan hubungan positif antara leverage dan penghindaran pajak, sementara Thayyib (2025) menunjukkan bahwa leverage tidak menurunkan ETR secara signifikan, tetapi berhubungan positif dengan *book-tax differences*. Hutahean et al. (2025) juga menemukan bahwa reformasi pembatasan manfaat pajak atas bunga utang di Indonesia mengurangi agresivitas pajak pada perusahaan yang terdampak. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa hubungan leverage dengan penghindaran pajak perlu dipahami berdasarkan mekanisme pembiayaan, kebijakan pengurangan bunga, dan pengukuran agresivitas pajak yang digunakan (Hutahean et al., 2025; Thayyib, 2025).

Ukuran perusahaan menjadi determinan lain yang memiliki hubungan kompleks dengan penghindaran pajak (Delgado et al., 2018). Perspektif *political cost* menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menghadapi perhatian dan pengawasan lebih tinggi sehingga berpotensi menanggung beban pajak yang lebih besar, sedangkan *political power* menekankan kemampuan perusahaan besar memanfaatkan sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak (Vintilă, 2025). Delgado et al. (2018) menemukan hubungan nonlinier antara ukuran perusahaan dan ETR di Jerman, dengan arah hubungan yang berbeda pada kelompok kuantil tertentu. Fernández-Rodríguez et al. (2019) juga menunjukkan bahwa hubungan karakteristik perusahaan dengan tarif pajak efektif berbeda menurut struktur kepemilikan perusahaan di Spanyol. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu memiliki hubungan linier yang seragam dengan beban pajak efektif maupun praktik penghindaran pajak.

Sejumlah penelitian telah menguji hubungan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, tetapi menghasilkan temuan yang berbeda berdasarkan karakteristik sampel, indikator perpajakan, dan model analisis yang digunakan. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya sintesis yang tidak hanya mengelompokkan hasil berdasarkan arah dan signifikansi hubungan, tetapi juga mempertimbangkan heterogenitas pengukuran dan konteks penelitian. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mensintesis bukti empiris mengenai hubungan ketiga determinan dengan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kecenderungan hubungan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak sekaligus merumuskan kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan kajian selanjutnya.

RQ1. Bagaimana hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak perusahaan berdasarkan temuan penelitian empiris terdahulu?

RQ2. Bagaimana hubungan leverage dengan penghindaran pajak perusahaan berdasarkan temuan penelitian empiris terdahulu?

RQ3. Bagaimana hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak berdasarkan temuan penelitian empiris terdahulu?

RQ4. Bagaimana perbedaan indikator pengukuran, metode analisis, sektor industri, dan konteks kelembagaan menjelaskan ketidakkonsistenan temuan mengenai determinan penghindaran pajak perusahaan?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis hasil penelitian empiris mengenai hubungan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan. Proses penelusuran dan seleksi literatur mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 untuk memastikan tahapan identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan artikel dapat dilaporkan secara sistematis dan transparan (Page et al., 2021). Berikut merupakan *search query* yang digunakan.

TITLE-ABS-KEY (("tax avoidance" OR "tax aggressiveness" OR "effective tax rate" OR "cash effective tax rate" OR "book-tax differences") AND (profitab OR "return on assets" OR "return on equity" OR leverage OR "debt to equity" OR "debt ratio" OR "firm size" OR "company size" OR "corporate size") AND (corporat* OR firm* OR compan*)) AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2027 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar"))*

Penggunaan beberapa istilah pencarian bertujuan menjangkau penelitian yang menggunakan indikator penghindaran pajak maupun pengukuran karakteristik keuangan perusahaan yang berbeda. Artikel yang dipertimbangkan harus meneliti hubungan sekurang-kurangnya satu variabel, yaitu profitabilitas, leverage, atau ukuran perusahaan, dengan penghindaran pajak atau indikator beban pajak yang relevan. Berikut merupakan kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan.

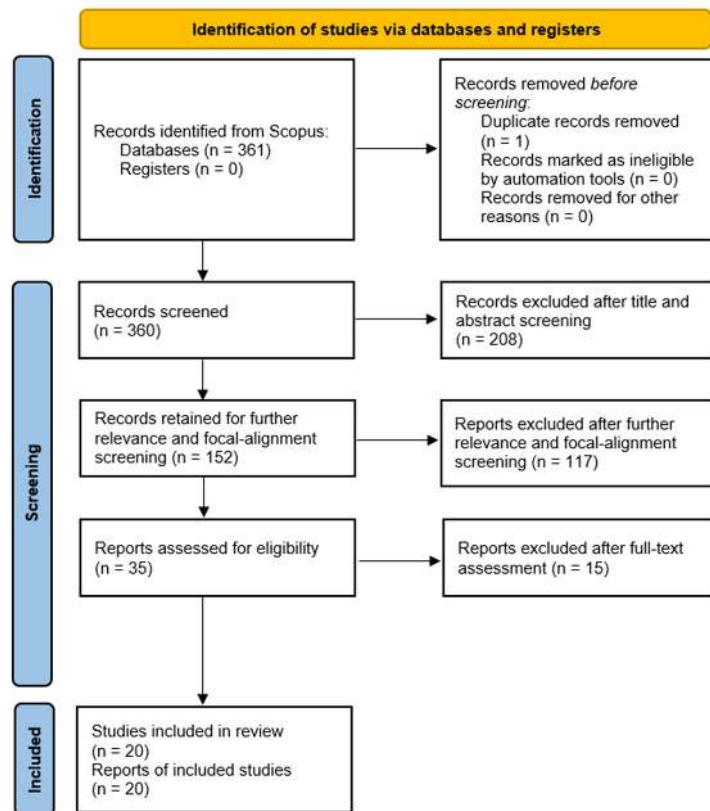
Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Basis data	Artikel yang ditemukan melalui Scopus	Artikel di luar hasil pencarian yang ditetapkan
Tahun publikasi	2015–2026	Terbit sebelum 2015 atau setelah 2026
Fokus penelitian	Penghindaran pajak, agresivitas pajak, atau indikator perpajakan perusahaan yang relevan	Penelitian perpajakan yang tidak sesuai dengan fokus kajian
Variabel penelitian	Menguji profitabilitas, leverage, atau ukuran perusahaan terhadap indikator penghindaran pajak	Tidak menguji hubungan salah satu determinan yang menjadi fokus
Akses literatur	Teks lengkap tersedia dan dapat diperiksa	Teks lengkap tidak dapat diperoleh atau dinilai secara memadai
Kelayakan data	Memuat informasi metode, pengukuran variabel, dan hasil penelitian	Informasi penting tidak memadai untuk proses ekstraksi dan sintesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi dan Karakteristik Literatur

Penelusuran literatur melalui database Scopus menghasilkan 361 dokumen. Proses seleksi dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada alur PRISMA 2020. *Screening* awal menemukan satu dokumen duplikat, sehingga tersisa 360 artikel untuk penyaringan judul dan abstrak. Sebanyak 208 artikel dikeluarkan pada tahap tersebut karena tidak sesuai dengan fokus kajian, sedangkan 152 artikel dinilai berpotensi relevan. Penelusuran selanjutnya menghasilkan 35 artikel berdasarkan kesesuaian topik dan ketersediaan akses. Dari daftar tersebut, 20 artikel ditetapkan sebagai sumber utama analisis.



Gambar 1. Diagram Alir Seleksi Literatur Berdasarkan PRISMA 2020

Proses penyaringan menunjukkan bahwa tidak seluruh publikasi mengenai perpajakan perusahaan memiliki keterkaitan langsung dengan determinan yang menjadi fokus penelitian. Beberapa artikel membahas tata kelola perusahaan, kebijakan fiskal, atau strategi perpajakan tanpa menguji hubungan profitabilitas, leverage, maupun ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Artikel yang diprioritaskan merupakan penelitian empiris yang menguji sekurang-kurangnya satu determinan tersebut, baik sebagai variabel independen maupun bagian dari model hubungan yang lebih kompleks.

Tabel 2. Artikel yang Digunakan

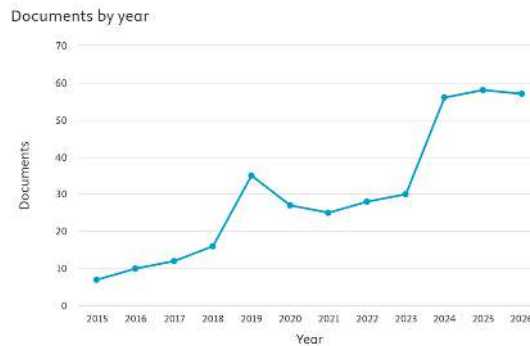
No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jurnal	DOI
1	Sun & Sudibyo (2016)	State Ownership, Agency Conflict and Effective Tax Rates: Evidence from China	Corporate Board: Role, Duties & Composition	10.22495/cbv12i1c1art4
2	Muhmad et al. (2024)	The Mediation Effects of Financial Distress on the Relationship between Capital Intensity and Return on Assets towards Corporate Tax Avoidance	Management & Accounting Review	10.24191/MAR.V23i03-17
3	Vintilă (2025)	Do the Performance and Value of the Companies Influence Corporate Taxation? Empirical Study on Standard & Poor's 500 Companies	IBIMA Business Review	10.5171/2025.491635
4	Koerniawan et al. (2025)	Unmasking Tax Avoidance: How Multinational Corporations in Indonesia's Raw Materials Sector Exploit Loopholes (2018–2022)	Australasian Accounting, Business and Finance Journal	10.14453/aabfj.v19i5.10
5	Delgado et al.	Corporation Effective Tax Rates and	Economic Research-	10.1080/13316

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Jurnal	DOI
	(2018)	Company Size: Evidence from Germany	Ekonomiska Istraživanja	77X.2018.1543 056
6	Behr & Schiwy (2025)	Determinants of German Firm's Adjusted Effective Tax Rate	Applied Economics	10.1080/00036 846.2024.2397 147
7	Hendayana et al. (2024)	Exploring Impact of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Avoidance of Tax, Moderated by Size of Firm in LQ45 Companies	Cogent Business & Management	10.1080/23311 975.2024.2371 062
8	Hutahean et al. (2025)	Does the Limiting Debt Tax Benefits Curb Tax Aggressiveness? Evidence from Indonesia 2016 Debt-to-Equity Reform	Journal of Government and Economics	10.1016/j.jge.2 025.100139
9	Ben Brahim et al. (2025)	Political Transitions and the Effective Corporate Tax Rate in Tunisia: Empirical Evidence from 2008 to 2024	Journal of Tax Reform	10.15826/jtr.20 25.11.4.230
10	Mocanu et al. (2021)	Determinants of Tax Avoidance – Evidence on Profit Tax-Paying Companies in Romania	Economic Research- Ekonomiska Istraživanja	10.1080/13316 77X.2020.1860 794
11	Dewi et al. (2022)	The Effect of CSR, Executive Risk Preference, and Company Size on Tax Avoidance in Financial Institutions in Indonesia	Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation	10.35877/454R I.daengku1103
12	Karlinah et al. (2024)	How Can Financial Distress Moderate Financial Performance Relationships Affect Tax Avoidance?	Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice	10.55643/fcapt p.6.59.2024.45 28
13	Shubita (2024)	The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance	Innovative Marketing	10.21511/im.2 0(1).2024.10
14	Kusumawati et al. (2024)	The Mediating Role of Financial Reporting Aggressiveness in Corporate Tax Avoidance Strategies	Investment Management and Financial Innovations	10.21511/imfi. 21(4).2024.18
15	Prawira & Sandria (2021)	The Determinants of Corporate Tax Aggressiveness	Estudios de Economía Aplicada	10.25115/eea.v 39i4.4482
16	Chang et al. (2023)	The Influence of Debt-to-Equity Ratio, Capital Intensity Ratio, and Profitability on Effective Tax Rate in the Tourism Sector	Journal of Governance & Regulation	10.22495/jgrv1 2i1art5
17	Fernández- Rodríguez et al. (2019)	Influence of Ownership Structure on the Determinants of Effective Tax Rates of Spanish Companies	Sustainability	10.3390/su110 51441
18	Pranata et al. (2021)	The Effect of Corporate Social Responsibility, Firm Size, and Leverage on Tax Aggressiveness: An Empirical Evidence	Universal Journal of Accounting and Finance	10.13189/ujaf. 2021.090624
19	Kundelis et al. (2022)	Debt or Profit Shifting? Assessment of Corporate Tax Avoidance Practices across Lithuanian Companies	Central European Business Review	10.18267/j.cebr .290
20	Thayyib (2025)	Firm-Specific Determinants Influencing Tax Avoidance among Indian Multinational Corporations: A Panel Regression Approach	Cogent Economics & Finance	10.1080/23322 039.2025.2483 869

Penelitian mengenai penghindaran pajak tidak hanya dilakukan pada perusahaan di Indonesia, tetapi juga mencakup berbagai negara dengan karakteristik perpajakan yang berbeda. Sun dan Sudibyo (2016) mengkaji hubungan kepemilikan negara dan tarif pajak efektif di Tiongkok, sedangkan Delgado et al. (2018) meneliti hubungan ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif di Jerman. Penelitian di Indonesia antara lain dilakukan oleh

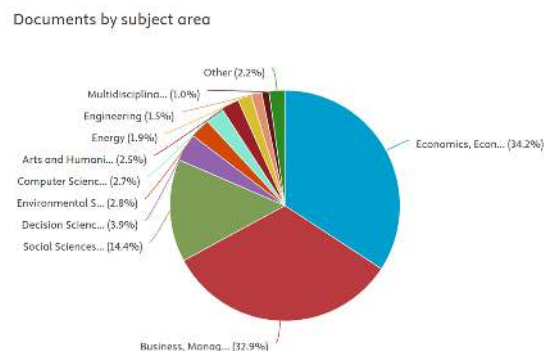
Prawira dan Sandria (2021), Hendayana et al. (2024), serta Koerniawan et al. (2025) dengan cakupan sektor dan variabel yang berbeda. Sementara itu, Thayyib (2025) menelaah faktor-faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan multinasional di India.

Perkembangan publikasi juga dapat dilihat berdasarkan tahun terbit artikel. Dari 20 artikel yang dikumpulkan, publikasi paling awal berasal dari tahun 2016, sedangkan artikel terbaru diterbitkan pada 2025. Jumlah publikasi terbanyak ditemukan pada 2025 sebanyak enam artikel, diikuti 2024 sebanyak lima artikel. Tahun 2021 menyumbang tiga artikel, tahun 2022 dua artikel, sementara tahun 2016, 2018, 2019, dan 2023 masing-masing menyumbang satu artikel.



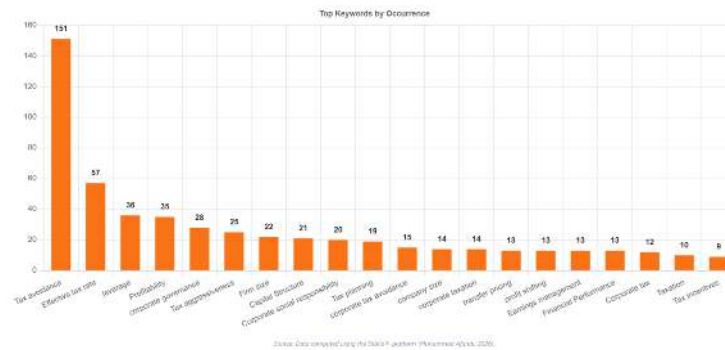
Gambar 2. Distribusi Publikasi Berdasarkan Tahun

Kajian penghindaran pajak perusahaan juga memiliki keterkaitan dengan beberapa bidang keilmuan. Sebaran bidang ilmu memperlihatkan bahwa penghindaran pajak perusahaan merupakan persoalan yang berkaitan dengan keputusan keuangan sekaligus lingkungan ekonomi dan kelembagaan. Dalam perspektif akuntansi, penelitian berfokus pada pengukuran beban pajak dan pelaporan keuangan, sedangkan perspektif keuangan perusahaan menempatkan profitabilitas dan struktur modal sebagai faktor yang berkaitan dengan keputusan perpajakan. Kajian ekonomi dan manajemen memperluas pembahasan pada ukuran perusahaan, kebijakan pemerintah, serta karakteristik organisasi. Keterkaitan berbagai bidang tersebut membantu menjelaskan mengapa penghindaran pajak tidak selalu dapat diterangkan hanya melalui satu indikator keuangan.



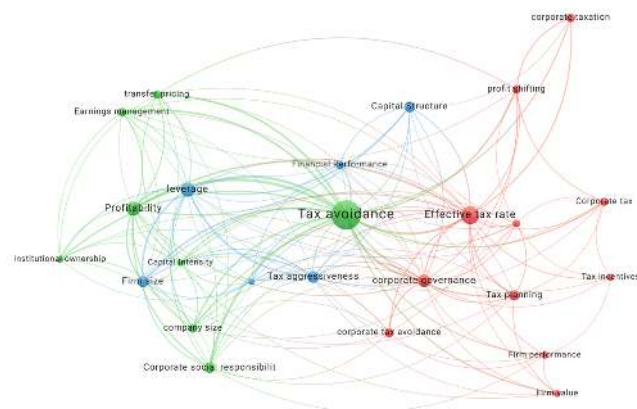
Gambar 3. Distribusi Publikasi Berdasarkan Bidang Ilmu

Fokus penelitian dalam literatur juga dapat diamati melalui kata kunci yang digunakan. Analisis frekuensi kata kunci bertujuan mengidentifikasi istilah yang paling sering muncul dan menunjukkan arah pembahasan dalam publikasi yang ditemukan. Istilah mengenai penghindaran pajak dan karakteristik perusahaan menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan tujuan kajian.



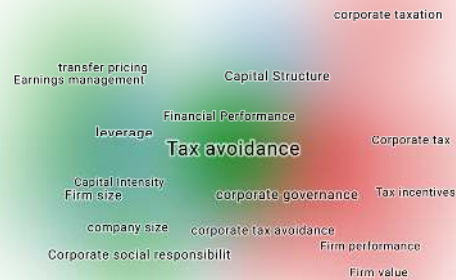
Gambar 4. Kata Kunci dengan Frekuensi Kemunculan Tertinggi dalam Literatur

Kemunculan istilah yang berkaitan dengan *tax avoidance*, *tax aggressiveness*, dan karakteristik keuangan menunjukkan bahwa penelitian perpajakan perusahaan mencakup berbagai bentuk pengukuran serta faktor penjelas. Perbedaan istilah tersebut juga memiliki konsekuensi metodologis. Penelitian yang menggunakan *effective tax rate* tidak selalu mengukur aspek penghindaran pajak yang sama dengan penelitian yang menggunakan *book-tax differences*. Hubungan antartopik penelitian selanjutnya diamati melalui visualisasi *co-occurrence network*. Analisis ini menggambarkan keterkaitan antaristilah berdasarkan kemunculannya secara bersamaan dalam metadata publikasi.



Gambar 5. Visualisasi Co-occurrence Network

Jaringan kata kunci memperlihatkan bahwa penelitian mengenai penghindaran pajak memiliki hubungan dengan beberapa tema yang saling berkaitan. Karakteristik keuangan perusahaan menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan variasi beban pajak, sedangkan aspek tata kelola dan kebijakan perpajakan memberikan konteks tambahan terhadap perilaku perusahaan. Pemetaan kata kunci juga dilengkapi dengan visualisasi *keyword density* untuk memperlihatkan konsentrasi istilah dalam literatur. Berbeda dari jaringan *co-occurrence* yang menampilkan hubungan antarkata kunci, visualisasi kepadatan membantu menunjukkan area pembahasan yang relatif lebih menonjol.



Gambar 6. Visualisasi Keyword Density

Visualisasi kepadatan memberikan gambaran mengenai tema-tema yang memperoleh perhatian dalam publikasi perpajakan perusahaan. Akan tetapi, frekuensi suatu istilah tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kekuatan hubungan empiris antarvariabel. Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tetap perlu dianalisis berdasarkan hasil pengujian masing-masing studi.

Hubungan Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak Perusahaan

Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui penggunaan aset dan sumber daya yang dimiliki, umumnya diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) (Muhmad et al., 2024; Hendayana et al., 2024). Profitabilitas berkaitan dengan besarnya penghasilan kena pajak sekaligus kemampuan perusahaan menyediakan sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak (Vintilă, 2025; Thayyib, 2025). Perusahaan dengan laba tinggi memiliki kepentingan untuk mempertahankan keuntungan setelah pajak, tetapi peningkatan laba tidak selalu diikuti oleh kecenderungan melakukan penghindaran pajak yang lebih besar (Fernández-Rodríguez et al., 2019; Hendayana et al., 2024). Perbedaan temuan ini berkaitan dengan karakteristik perusahaan, lingkungan perpajakan, dan indikator yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (Ben Brahim et al., 2025; Thayyib, 2025).

Sejumlah penelitian menemukan bahwa peningkatan profitabilitas berkaitan dengan penurunan tarif pajak efektif perusahaan. Hendayana et al. (2024), melalui penelitian terhadap 26 perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2022, menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan hubungan tersebut diperkuat oleh ukuran perusahaan. Karlinah et al. (2024) juga menemukan hubungan negatif signifikan antara ROA dan ETR pada 62 perusahaan sektor konsumen di Indonesia, dengan koefisien sebesar -1,465834 dan nilai signifikansi 0,0004. Sementara itu, Muhmad et al. (2024) berdasarkan 477 observasi perusahaan-tahun di Malaysia, ketika peningkatan ROA berkaitan dengan ETR yang lebih rendah. Pada perusahaan multinasional di India, Thayyib (2025) menemukan hubungan negatif signifikan antara ROA dan ETR dengan koefisien -0,29, sedangkan Vintilă (2025) melaporkan hubungan negatif antara profitabilitas dan ETR pada perusahaan nonkeuangan dalam indeks S&P 500. Penurunan ETR tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung menanggung beban pajak efektif yang lebih rendah, meskipun kondisi tersebut belum cukup untuk membuktikan

adanya praktik penghindaran pajak yang melanggar ketentuan (Muhmad et al., 2024; Thayyib, 2025).

Shubita (2024) menemukan hubungan negatif signifikan antara ROA dan penghindaran pajak pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Amman, Yordania, selama 2010–2020. Penelitian Fernández-Rodríguez et al. (2019) terhadap perusahaan di Spanyol juga menemukan bahwa perusahaan swasta dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung memiliki ETR lebih besar. Ben Brahim et al. (2025), melalui analisis 805 observasi perusahaan-tahun dari 49 perusahaan nonkeuangan di Tunisia, melaporkan hubungan positif signifikan antara ROA dan ETR. Dalam penelitian tersebut, kenaikan profitabilitas berkaitan dengan meningkatnya tarif pajak efektif, sehingga perusahaan yang lebih menguntungkan tidak selalu menunjukkan beban pajak relatif yang lebih rendah (Ben Brahim et al., 2025). Perbedaan antara temuan di Malaysia, India, Spanyol, dan Tunisia memperlihatkan bahwa hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak tidak menghasilkan pola yang seragam pada setiap lingkungan perpajakan (Fernández-Rodríguez et al., 2019; Muhmad et al., 2024; Ben Brahim et al., 2025; Thayyib, 2025).

Selain hubungan positif dan negatif, beberapa penelitian tidak menemukan pengaruh profitabilitas yang signifikan secara statistik. Chang et al. (2023) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR pada perusahaan sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Koerniawan et al. (2025) memperoleh hasil yang sama melalui penelitian terhadap delapan perusahaan multinasional sektor bahan baku di Indonesia selama 2018–2022. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,0641, sehingga hubungan tersebut tidak signifikan pada taraf 5%, meskipun variabel lain seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization* menunjukkan pengaruh yang signifikan (Koerniawan et al., 2025). Berbeda dari Hendayana et al. (2024) dan Karlinah et al. (2024), yang menemukan hubungan signifikan pada perusahaan LQ45 dan sektor konsumen. Perbedaan cakupan perusahaan, periode pengamatan, jumlah sampel, dan variabel yang dimasukkan dalam model perlu diperhatikan ketika membandingkan hasil tersebut, karena ketidaksignifikanan statistik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa profitabilitas tidak berkaitan dengan keputusan perpajakan perusahaan (Chang et al., 2023; Hendayana et al., 2024; Karlinah et al., 2024; Koerniawan et al., 2025).

Kondisi keuangan perusahaan turut menjadi perhatian dalam menjelaskan hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak. Muhmad et al. (2024) menemukan bahwa *financial distress* berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan ROA dengan penghindaran pajak pada perusahaan di Malaysia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak berkaitan dengan kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan (Muhmad et al., 2024). Sebaliknya, Karlinah et al. (2024) tidak menemukan pengaruh moderasi *financial distress* yang signifikan dalam hubungan ROA dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen Indonesia, dengan nilai signifikansi interaksi sebesar 0,6710. Perbedaan kedua penelitian tidak dapat langsung diperlakukan sebagai pertentangan karena Muhmad et al. (2024) menguji peran mediasi, sedangkan Karlinah et al. (2024) menempatkan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Penelitian Ben Brahim et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa kondisi politik dan kebijakan fiskal berkaitan dengan variasi ETR perusahaan, sehingga hubungan profitabilitas dengan beban pajak perlu dipahami berdasarkan konteks kelembagaan tempat perusahaan beroperasi.

Perbedaan pengukuran menjadi hal penting dalam menafsirkan hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak. Prawira dan Sandria (2021) menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan melaporkan koefisien ROA sebesar -0,317 dengan signifikansi di bawah 0,05, sedangkan Thayyib (2025) menggunakan ETR dan *Book-Tax Differences* (BTD) untuk mengidentifikasi aspek perpajakan perusahaan multinasional. Koefisien negatif terhadap ETR

atau CETR berarti peningkatan profitabilitas berkaitan dengan penurunan tarif pajak efektif, sehingga tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penurunan penghindaran pajak (Prawira & Sandria, 2021; Thayyib, 2025). ETR dan CETR mengukur beban pajak relatif terhadap laba, sedangkan LTD menggambarkan selisih laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak seluruhnya disebabkan oleh penghindaran pajak (Thayyib, 2025). Berdasarkan perbandingan penelitian tersebut, profitabilitas memiliki hubungan yang beragam dengan penghindaran pajak, baik dalam arah maupun signifikansinya, sehingga kesimpulan mengenai kecenderungan hubungan harus mempertimbangkan proksi pajak, karakteristik industri, kondisi keuangan, dan konteks kelembagaan perusahaan.

Hubungan Leverage dengan Penghindaran Pajak Perusahaan

Leverage merupakan indikator struktur keuangan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya (Hendayana et al., 2024). Penggunaan utang memiliki konsekuensi perpajakan karena beban bunga dalam kondisi tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Maka dari itu, hal ini akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Hutahean et al., 2025). Mekanisme tersebut dikenal sebagai *interest tax shield*, yaitu manfaat pengurangan pajak yang diperoleh melalui pembiayaan berbasis utang (Hutahean et al., 2025). Perusahaan dengan proporsi utang tinggi berpotensi memperoleh penghematan pajak lebih besar (Kundelis et al., 2022; Hutahean et al., 2025). Hubungan leverage dengan penghindaran pajak tidak selalu menunjukkan hasil yang seragam (Prawira & Sandria, 2021; Chang et al., 2023; Kusumawati et al., 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan utang sebagai sumber pendanaan tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan penghindaran pajak tanpa memperhatikan tujuan pembiayaan dan pengukuran beban pajaknya (Kundelis et al., 2022; Thayyib, 2025).

Sejumlah penelitian menemukan bahwa leverage berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Prawira dan Sandria (2021) meneliti 27 perusahaan properti dan real estat di Indonesia dan melaporkan hubungan positif leverage dengan agresivitas pajak, yang dijelaskan melalui pengurangan beban pajak akibat biaya bunga pinjaman. Hendayana et al. (2024) juga menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada 26 perusahaan LQ45 selama periode 2019–2022. Penelitian Kusumawati et al. (2024) terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memperoleh koefisien hubungan leverage dengan penghindaran pajak sebesar 0,046 dengan nilai signifikansi di bawah 0,001. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa *financial reporting aggressiveness* berperan sebagai mediator dalam hubungan leverage dan penghindaran pajak, sehingga keterkaitan utang dengan strategi perpajakan tidak hanya berlangsung melalui pengurangan biaya bunga (Kusumawati et al., 2024). Karlinah et al. (2024) memperoleh hasil serupa pada perusahaan sektor konsumen di Indonesia, dengan temuan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang tidak menunjukkan hubungan positif leverage dengan penghindaran pajak. Pranata et al. (2021) meneliti 16 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Indonesia selama 2017–2019 dan memperoleh koefisien leverage sebesar -0,079 dengan nilai signifikansi 0,032 terhadap indikator agresivitas pajak yang digunakan. Penelitian Chang et al. (2023) pada perusahaan sektor pariwisata juga menunjukkan bahwa *debt-to-equity ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Sun dan Sudibyo (2016) tidak menemukan bukti yang kuat mengenai hubungan leverage dengan ETR pada perusahaan di Tiongkok, sedangkan Mocanu et al. (2021) menemukan bahwa perusahaan di Rumania dengan rasio leverage lebih rendah cenderung memiliki kecenderungan penghindaran pajak lebih tinggi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tingkat utang yang besar tidak selalu berkaitan

dengan pengurangan beban pajak maupun peningkatan agresivitas pajak pada seluruh kelompok perusahaan (Sun & Sudibyo, 2016; Mocanu et al., 2021; Chang et al., 2023). Karakteristik sektor usaha, struktur kepemilikan, dan ketentuan perpajakan menjadi aspek yang perlu diperhatikan ketika membandingkan hubungan leverage dengan indikator penghindaran pajak pada penelitian yang menggunakan populasi berbeda (Mocanu et al., 2021; Chang et al., 2023).

Perbedaan hasil juga terlihat ketika penelitian menggunakan lebih dari satu indikator penghindaran pajak. Thayyib (2025) menganalisis perusahaan multinasional di India menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Book-Tax Differences* (BTD) sebagai indikator perpajakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage tidak berhubungan signifikan dengan penurunan ETR, tetapi berhubungan positif dengan peningkatan BTD (Thayyib, 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa struktur utang dapat berkaitan dengan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal tanpa selalu menghasilkan penurunan tarif pajak efektif yang signifikan (Thayyib, 2025). Penelitian Kundelis et al. (2022) terhadap 3.563 perusahaan multinasional dan domestik di Lituania juga tidak menemukan bukti kuat mengenai penggunaan *debt shifting* sebagai mekanisme penghindaran pajak, tetapi menemukan indikasi *profit shifting* melalui praktik penentuan harga transfer. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tidak selalu mengandalkan utang untuk mengurangi kewajiban pajak karena terdapat strategi lain yang dapat digunakan dalam pengelolaan laba kena pajak (Kundelis et al., 2022). Perbandingan hasil penelitian perlu mempertimbangkan bahwa ETR mengukur beban pajak efektif, BTD menggambarkan perbedaan laba akuntansi dan fiskal, sedangkan *debt shifting* menilai mekanisme pemindahan beban pembiayaan antarperusahaan yang tidak identik dengan kedua indikator tersebut (Kundelis et al., 2022; Thayyib, 2025).

Kebijakan perpajakan memiliki peran penting dalam menentukan besarnya manfaat pengurangan pajak yang dapat diperoleh perusahaan melalui penggunaan utang (Hutahean et al., 2025). Hutahean et al. (2025) meneliti reformasi pembatasan rasio utang terhadap ekuitas di Indonesia pada 2016 menggunakan data perpajakan perusahaan periode 2014–2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang tinggi memiliki kecenderungan agresivitas pajak yang lebih besar sebelum reformasi, sedangkan pembatasan pengurangan bunga utang berkaitan dengan penurunan agresivitas pajak pada perusahaan yang terdampak (Hutahean et al., 2025). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *difference-in-differences* untuk membandingkan perubahan perilaku perpajakan perusahaan setelah kebijakan diberlakukan, sehingga memberikan bukti mengenai peran regulasi dalam membatasi manfaat pajak dari pembiayaan utang (Hutahean et al., 2025). Penelitian Ben Brahim et al. (2025) di Tunisia juga memperlihatkan bahwa hubungan leverage dengan ETR tidak konsisten pada berbagai spesifikasi model dan periode politik yang diamati. Variasi hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan leverage dan beban pajak tidak hanya berkaitan dengan keputusan internal perusahaan, tetapi juga perlu dianalisis dalam konteks ketentuan perpajakan dan perubahan lingkungan kelembagaan (Ben Brahim et al., 2025; Hutahean et al., 2025).

Perbandingan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa leverage merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak, tetapi arah dan signifikansi hubungannya tidak menunjukkan pola yang seragam. Perbedaan tersebut sebagian berkaitan dengan penggunaan indikator DER, rasio utang terhadap aset, ETR, dan BTD yang menggambarkan aspek struktur pembiayaan maupun perilaku perpajakan secara berbeda. Penggunaan ETR atau CETR juga memerlukan kehati-hatian dalam interpretasi karena koefisien negatif terhadap tarif pajak efektif dapat mengindikasikan beban pajak lebih rendah, bukan penurunan intensitas penghindaran pajak. Penggunaan utang sebagai strategi perpajakan turut dipengaruhi oleh pilihan mekanisme pengalihan laba dan pembatasan

pengurangan bunga yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan hasil antarpelitian tersebut membatasi kemungkinan untuk menyimpulkan bahwa peningkatan leverage selalu diikuti peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian selanjutnya perlu membedakan manfaat pajak yang timbul dari penggunaan utang secara normal dengan strategi pembiayaan yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan, disertai pengujian menggunakan beberapa indikator penghindaran pajak dan mempertimbangkan perubahan ketentuan perpajakan.

Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik keuangan yang menggambarkan skala kegiatan usaha dan besarnya sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, umumnya diukur menggunakan logaritma natural total aset (Prawira & Sandria, 2021; Thayyib, 2025). Hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu *political cost theory* dan *political power theory*, yang memberikan pandangan berbeda mengenai beban pajak perusahaan besar (Delgado et al., 2018; Vintilă, 2025). Perspektif *political cost* menjelaskan bahwa perusahaan dengan skala usaha besar menghadapi perhatian dan pengawasan lebih tinggi dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga memiliki kecenderungan menanggung beban pajak efektif lebih besar (Sun & Sudibyo, 2016). Perspektif *political power* justru menekankan kemampuan perusahaan besar memanfaatkan sumber daya keuangan, tenaga profesional, dan pengaruh kelembagaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakannya (Fernández-Rodríguez et al., 2019; Thayyib, 2025). Perbedaan kedua pendekatan tersebut tercermin dalam penelitian empiris yang menemukan hubungan positif, negatif, maupun nonlinier antara ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif (Delgado et al., 2018; Behr & Schiwy, 2025).

Sejumlah penelitian menemukan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Fernández-Rodríguez et al. (2019) meneliti 3.169 perusahaan di Spanyol selama 2008–2014 dan menemukan hubungan negatif signifikan antara ukuran perusahaan dan *Effective Tax Rate* (ETR), terutama pada perusahaan swasta. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan dengan aset lebih besar cenderung menanggung beban pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan perusahaan berukuran kecil (Fernández-Rodríguez et al., 2019). Vintilă (2025) memperoleh hasil serupa melalui penelitian terhadap perusahaan nonkeuangan dalam indeks S&P 500 Amerika Serikat selama 2014–2023, ketika ukuran perusahaan menunjukkan hubungan negatif dengan ETR. Penelitian Ben Brahim et al. (2025) terhadap 49 perusahaan nonkeuangan di Tunisia juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Thayyib (2025) melaporkan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan ETR pada perusahaan multinasional di India, meskipun signifikansinya berada pada taraf 10%. Kesamaan arah hubungan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar memiliki peluang mencatat beban pajak efektif lebih rendah, tetapi besarnya hubungan dan kekuatan bukti statistik berbeda menurut karakteristik sampel yang digunakan (Fernández-Rodríguez et al., 2019; Ben Brahim et al., 2025; Thayyib, 2025).

Bukti mengenai hubungan ukuran perusahaan dan penghindaran pajak juga ditemukan pada penelitian di Indonesia. Pranata et al. (2021) meneliti 16 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama 2017–2019 dan melaporkan hubungan positif signifikan antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Dewi et al. (2022) memperoleh hasil signifikan melalui penelitian pada perusahaan subsektor lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015–2019, dengan koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,142 dan nilai signifikansi 0,003 terhadap indikator perpajakan yang digunakan. Prawira dan Sandria (2021) menemukan koefisien ukuran perusahaan sebesar -0,088 dengan nilai signifikansi 0,006 pada model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di perusahaan properti

dan real estat. Koefisien negatif terhadap CETR tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki tarif pajak kas efektif lebih rendah dalam sampel penelitian, bukan secara langsung menunjukkan penurunan penghindaran pajak (Prawira & Sandria, 2021). Temuan dari Yordania juga memperlihatkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan indikator penghindaran pajak, dengan koefisien 0,042 dan nilai signifikansi 0,049 pada perusahaan industri yang diteliti Shubita (2024). Perbandingan tersebut memperlihatkan perlunya membedakan arah koefisien statistik dari penafsiran penghindaran pajak, terutama ketika variabel dependen dioperasionalkan menggunakan ETR atau CETR (Prawira & Sandria, 2021; Dewi et al., 2022; Shubita, 2024).

Hubungan ukuran perusahaan dengan beban pajak tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki ETR lebih rendah. Sun dan Sudibyo (2016) menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan ETR pada perusahaan di Tiongkok, yang berarti perusahaan dengan skala lebih besar cenderung menanggung tarif pajak efektif lebih tinggi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan negara memiliki ETR yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta, sehingga struktur kepemilikan menjadi faktor penting dalam memahami perilaku perpajakan perusahaan (Sun & Sudibyo, 2016). Hasil yang berbeda ditemukan Mocanu et al. (2021) di Rumania, ketika perusahaan berukuran lebih besar dengan profitabilitas dan leverage lebih rendah menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak lebih tinggi. Penelitian Mocanu et al. (2021) menggunakan sampel yang mencakup perusahaan yang pernah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan pajak dan kelompok perusahaan pembanding, sehingga karakteristik sampelnya berbeda dari penelitian yang hanya menggunakan perusahaan terbuka. Fernández-Rodríguez et al. (2019) juga menemukan bahwa determinan tarif pajak efektif tidak sama antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta di Spanyol. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa skala perusahaan perlu dianalisis bersama karakteristik kepemilikan dan populasi penelitian sebelum hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak digeneralisasikan (Sun & Sudibyo, 2016; Fernández-Rodríguez et al., 2019; Mocanu et al., 2021).

Penelitian yang menggunakan pendekatan nonlinier memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan hubungan ukuran perusahaan dan beban pajak efektif. Delgado et al. (2018) menganalisis perusahaan nonkeuangan di Jerman selama 1992–2009 menggunakan regresi kuantil dan menemukan bahwa hubungan ukuran perusahaan dengan ETR berubah menurut posisi perusahaan dalam distribusi tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan menunjukkan hubungan positif dengan ETR pada kuantil rendah, tetapi hubungan tersebut berubah menjadi negatif mulai kuantil menengah, sehingga perusahaan besar tidak selalu menanggung pola beban pajak yang sama pada seluruh kelompok pengamatan (Delgado et al., 2018). Behr dan Schiwy (2025) juga menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif yang telah disesuaikan berdasarkan analisis terhadap 9.318 perusahaan di Jerman. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa ETR dapat meningkat seiring pertambahan ukuran perusahaan sampai tingkat tertentu, kemudian menurun pada kelompok perusahaan yang lebih besar (Behr & Schiwy, 2025). Temuan kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa model regresi linier tidak selalu mampu menggambarkan keseluruhan hubungan ukuran perusahaan dengan perpajakan, terutama ketika pengaruhnya berubah pada tingkat aset atau distribusi ETR tertentu (Delgado et al., 2018; Behr & Schiwy, 2025). Perbedaan bentuk hubungan ini juga perlu diperhatikan ketika membandingkan penelitian yang menggunakan pengukuran ukuran perusahaan serupa tetapi menghasilkan koefisien dengan arah berlainan.

Peran ukuran perusahaan tidak terbatas sebagai variabel independen karena skala usaha juga dapat memengaruhi hubungan karakteristik keuangan lainnya dengan penghindaran pajak. Hendayana et al. (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berperan sebagai

moderator hubungan profitabilitas dan leverage dengan penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut melaporkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan profitabilitas dan leverage dengan penghindaran pajak, sehingga keterkaitan kedua variabel keuangan tersebut tidak selalu sama pada perusahaan dengan skala usaha berbeda (Hendayana et al., 2024). Perbedaan hasil pada perusahaan di Tiongkok, Spanyol, India, dan Jerman juga menunjukkan bahwa hubungan ukuran perusahaan dengan perpajakan berkaitan dengan struktur kepemilikan, pendekatan statistik, serta indikator beban pajak yang digunakan (Sun & Sudibyo, 2016; Delgado et al., 2018; Fernández-Rodríguez et al., 2019; Thayyib, 2025; Behr & Schiwy, 2025). Hasil sintesis tidak memberikan dasar untuk menyimpulkan bahwa semakin besar perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya dalam seluruh konteks penelitian. Ukuran perusahaan lebih tepat dipahami sebagai determinan yang hubungannya dengan penghindaran pajak dapat berubah menurut kondisi kelembagaan, distribusi ukuran perusahaan, dan karakteristik model penelitian (Delgado et al., 2018; Fernández-Rodríguez et al., 2019; Hendayana et al., 2024; Behr & Schiwy, 2025). Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan pengujian hubungan nonlinier, perbedaan struktur kepemilikan, serta penggunaan beberapa indikator perpajakan untuk memperoleh gambaran yang lebih memadai mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

Faktor yang Menjelaskan Ketidakkonsistenan Temuan Penelitian

Ketidakkonsistenan hubungan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak berkaitan dengan perbedaan indikator yang digunakan dalam penelitian terdahulu (Prawira & Sandria, 2021; Thayyib, 2025). Pengukuran penghindaran pajak umumnya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book-Tax Differences* (BTD), yang memiliki dasar perhitungan serta interpretasi berbeda (Prawira & Sandria, 2021; Thayyib, 2025). Thayyib (2025) menemukan bahwa leverage tidak berhubungan signifikan dengan penurunan ETR, tetapi memiliki hubungan positif dengan BTD pada perusahaan multinasional di India. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan proksi dapat menghasilkan kesimpulan yang berlainan meskipun variabel keuangan yang diuji sama. Penggunaan ETR dan CETR juga memerlukan kehati-hatian karena koefisien negatif terhadap kedua indikator tersebut menunjukkan penurunan tarif pajak efektif, yang justru dapat mengindikasikan penghindaran pajak lebih tinggi (Prawira & Sandria, 2021; Thayyib, 2025).

Karakteristik industri dan lingkungan kelembagaan turut berkaitan dengan perbedaan hasil empiris. Hendayana et al. (2024) menemukan pengaruh signifikan profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ45, sedangkan Chang et al. (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan kedua variabel tersebut terhadap ETR pada sektor pariwisata. Perbedaan juga terlihat dalam konteks kepemilikan perusahaan. Sun dan Sudibyo (2016) menemukan bahwa perusahaan milik negara di Tiongkok cenderung memiliki ETR lebih tinggi, sementara Fernández-Rodríguez et al. (2019) memperoleh hasil sebaliknya pada perusahaan di Spanyol. Ben Brahim et al. (2025) menunjukkan bahwa perubahan kondisi politik di Tunisia berkaitan dengan variasi tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan karakteristik perusahaan dan kebijakan perpajakan sebelum membandingkan hubungan antarvariabel pada negara yang berbeda (Fernández-Rodríguez et al., 2019; Ben Brahim et al., 2025).

Perbedaan metode analisis juga memengaruhi pola hubungan yang ditemukan. Delgado et al. (2018) menggunakan regresi kuantil dan menemukan bahwa hubungan ukuran perusahaan dengan ETR berubah arah pada kelompok kuantil yang berbeda. Behr dan Schiwy (2025) mengidentifikasi hubungan berbentuk U terbalik antara ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif, yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui model linier

sederhana. Hendayana et al. (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan profitabilitas dan leverage dengan penghindaran pajak, sedangkan Muhmad et al. (2024) menguji peran mediasi *financial distress*. Perbedaan kebijakan perpajakan juga berpengaruh, sebagaimana ditemukan Hutahean et al. (2025), bahwa pembatasan manfaat pajak atas bunga utang berkaitan dengan penurunan agresivitas pajak perusahaan yang terdampak. Berdasarkan bukti tersebut, ketidakkonsistenan hasil penelitian perlu ditelaah melalui kesesuaian proksi, karakteristik sampel, pendekatan statistik, dan ketentuan perpajakan. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan beberapa indikator penghindaran pajak serta pengujian hubungan nonlinier agar perbedaan temuan dapat dijelaskan secara lebih memadai (Delgado et al., 2018; Thayyib, 2025; Behr & Schiwy, 2025).

SIMPULAN

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang beragam dengan penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi pada sejumlah penelitian berkaitan dengan penurunan tarif pajak efektif, tetapi penelitian lain menemukan hubungan sebaliknya atau tidak signifikan. Leverage dapat berkaitan dengan pengurangan beban pajak melalui biaya bunga, meskipun hubungan tersebut tidak selalu ditemukan karena adanya perbedaan struktur pembiayaan dan ketentuan pembatasan bunga utang. Ukuran perusahaan juga tidak menunjukkan hubungan yang seragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki beban pajak efektif lebih rendah, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hubungan positif maupun nonlinier. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketiga determinan tidak dapat digunakan secara terpisah untuk menjelaskan seluruh variasi penghindaran pajak perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian berkaitan dengan perbedaan indikator penghindaran pajak, metode analisis, karakteristik industri, struktur kepemilikan, dan kebijakan perpajakan antarnegara. Penggunaan ETR, CETR, dan BTD perlu mendapat perhatian karena masing-masing indikator memiliki dasar pengukuran dan interpretasi yang berbeda. Kajian ini memiliki keterbatasan pada cakupan artikel yang dikumpulkan serta heterogenitas metode dan pengukuran yang belum memungkinkan penggabungan hasil secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan beberapa indikator perpajakan, mempertimbangkan hubungan nonlinier, dan melakukan pengujian lintas sektor maupun negara dengan memperhatikan perubahan regulasi. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai kondisi yang berkaitan dengan perilaku penghindaran pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Behr, A., & Schiwy, C. (2025). Determinants of German Firm's Adjusted Effective Tax Rate. *Applied Economics*, 57(50), 8241–8257. <https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2397147>
- Ben Brahim, H., Ben Saanoun, I., & Ben Arab, M. (2025). Political Transitions and the Effective Corporate Tax Rate in Tunisia: Empirical Evidence from 2008 to 2024. *Journal of Tax Reform*, 11(4), 823–835. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.4.230>
- Chang, A., Meiryani, Sumarwan, U., Gunawan, T., Devi, S. R., Samukri, & Salim, G. (2023). The Influence of Debt-to-Equity Ratio, Capital Intensity Ratio, and Profitability on Effective Tax Rate in the Tourism Sector. *Journal of Governance & Regulation*, 12(1), 53–67. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1art5>
- Delgado, F. J., Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2018). Corporation Effective Tax Rates and Company Size: Evidence from Germany. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 31(1), 2081–2099. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1543056>

- Dewi, G. K., Nur Hardaningrum, A. D., Utami, S., & Cakranegara, P. A. (2022). The Effect of CSR, Executive Risk Preference, and Company Size on Tax Avoidance in Financial Institutions in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 466–471. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1103>
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2019). Influence of Ownership Structure on the Determinants of Effective Tax Rates of Spanish Companies. *Sustainability*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/su11051441>
- Hendayana, Y., Ramdhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, R. A. H., & Herdiana, E. (2024). Exploring Impact of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Avoidance of Tax, Moderated by Size of Firm in LQ45 Companies. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hutahean, T. P., Hermawan, W., Kharisma, B., & Hasanah, A. (2025). Does the Limiting Debt Tax Benefits Curb Tax Aggressiveness? Evidence from Indonesia 2016 Debt-to-Equity Reform. *Journal of Government and Economics*, 17. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2025.100139>
- Karlinah, Lady, Meutia, M., Hanifah, I. A., & Ismawati, I. (2024). How Can Financial Distress Moderate Financial Performance Relationships Affect Tax Avoidance? *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 6(59), 106–121. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4528>
- Koerniawan, K. A., Fidhien, F. G., Riyadh, H. A., Nisa, A. R., & Adhiem, A. F. A. (2025). Unmasking Tax Avoidance: How Multinational Corporations in Indonesia's Raw Materials Sector Exploit Loopholes (2018-2022). *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 19(5), 166–185. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v19i5.10>
- Kundelis, E., Legenzova, R., & Kartanas, J. (2022). Debt or Profit Shifting? Assessment of Corporate Tax Avoidance Practices across Lithuanian Companies. *Central European Business Review*, 11(2), 81–100. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.290>
- Kusumawati, A., Mahmudi, C., Suhandi, S., Natsir, A. I. P., Hermansyah, F. I., Dharsana, M. T., & Thaha, R. R. H. (2024). The Mediating Role of Financial Reporting Aggressiveness in Corporate Tax Avoidance Strategies. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(4), 226–238. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(4\).2024.18](https://doi.org/10.21511/imfi.21(4).2024.18)
- Mocanu, M., Constantin, S.-B., & Răileanu, V. (2021). Determinants of Tax Avoidance – Evidence on Profit Tax-Paying Companies in Romania. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 34(1), 2013–2033. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Muhmad, S. N., Che Ku Kassim, C. K. H., & Mohd Sallem, N. R. (2024). The Mediation Effects of Financial Distress on the Relationship between Capital Intensity and Return on Assets towards Corporate Tax Avoidance. *Management & Accounting Review*, 23(3), 335–354. <https://doi.org/10.24191/MAR.V23i03-17>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pranata, I. P. A. A., Adhitanaya, K., Rizaldi, M. F., Winanda, G. B. E., Lestari, N. M. I. D., & Astuti, P. D. (2021). The Effect of Corporate Social Responsibility, Firm Size, and Leverage on Tax Aggressiveness: An Empirical Evidence. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(6), 1478–1486. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090624>
- Prawira, I. F. A., & Sandria, J. (2021). The Determinants of Corporate Tax Aggressiveness. *Studies of Applied Economics (Estudios de Economía Aplicada)*, 39(4). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4482>
- Shubita, M. F. (2024). The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance. *Innovative Marketing*, 20(1), 113–121. [https://doi.org/10.21511/im.20\(1\).2024.10](https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10)

- Sun, J., & Sudibyo, Y. A. (2016). State Ownership, Agency Conflict and Effective Tax Rates: Evidence from China. *Corporate Board: Role, Duties & Composition*, 12(1–1), 109–114. <https://doi.org/10.22495/cbv12i1c1art4>
- Thayyib, P. V. (2025). Firm-Specific Determinants Influencing Tax Avoidance among Indian Multinational Corporations: A Panel Regression Approach. *Cogent Economics & Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2483869>
- Vintilă, A. I. (2025). Do the Performance and Value of the Companies Influence Corporate Taxation? Empirical Study on Standard & Poor's 500 Companies. *IBIMA Business Review*, 2025. <https://doi.org/10.5171/2025.491635>